

DILEMA REGULASI PAJAK KRIPTO INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN 50/2025 TERHADAP SUBJEK PAJAK PSEUDONIMITAS DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Fitrah Sheshar Pratama Hilalahapa¹, Fatmawaty Mursalin², I Putu Sastra Gunawan³, Gede Sunya Sutape⁴, Hasnia⁵, Mohamad Syawal Naiu⁶, Muhammad Rizky Nusi⁷, Zulfitriah Firmansyah Kaoe⁸, Aulia Dwi Cahyani Muradji⁹, Moh. Farel A. Yahya¹⁰

Email : fitrahhilalahapa8@gmail.com¹, mursalinfatmawaty@gmail.com², satragunawan2@gmail.com³, gedesunya8@gmail.com⁴, hasnia.mangun@gmail.com⁵, moh.syawalnaiu@gmail.com⁶, kapttenrizki2007@gmail.com⁷, firbankaoe30@gmail.com⁸, auliadwichyanimuradji@gmail.com⁹, farelyahya2022@gmail.com¹⁰

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

The rapid growth of crypto asset trading in Indonesia demands certainty and adjustments to tax regulations that adapt to the characteristics of the digital economy. The government responded by issuing Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 concerning Value Added Tax and Income Tax on Crypto Asset Trading Transactions, which reclassifies crypto assets from commodities to financial instruments and eliminates the imposition of Value Added Tax. However, this regulation creates a legal dilemma because it does not explicitly regulate pseudonymous tax subjects in crypto asset trading. This study aims to analyze the urgency of the issuance of Minister of Finance Regulation No. 50 of 2025 and to examine the extent to which the regulation ensures the effectiveness and fairness of tax collection for pseudonymous tax subjects. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that PMK No. 50 of 2025 provides legal certainty regarding the tax object of crypto assets, but is inadequate in regulating the identification and determination of pseudonymous tax subjects. The absence of such regulations has the potential to create legal uncertainty and hinder the effectiveness of tax collection. Therefore, more comprehensive regulations are needed regarding tax subjects in crypto asset trading to ensure the principles of legality, legal certainty, and tax fairness in the digital economy era.

Keywords: *Crypto Asset Tax, Pseudonymity, Tax Subject, Minister of Finance Regulation Number 50 of 2025, Tax Law.*

Abstrak

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Perkembangan pesat perdagangan aset kripto di Indonesia menuntut adanya kepastian dan penyesuaian regulasi perpajakan yang mampu mengikuti karakteristik ekonomi digital. Pemerintah merespons hal tersebut melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto, yang mereklasifikasi aset kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan serta menghapus pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, regulasi ini menimbulkan dilema hukum karena belum mengatur secara eksplisit mengenai subjek pajak dalam perdagangan aset kripto yang bersifat pseudonimitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi lahirnya PMK Nomor 50 Tahun 2025 serta mengkaji sejauh mana peraturan tersebut mampu menjamin efektivitas dan keadilan pemungutan pajak terhadap subjek pajak yang bersifat pseudonim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK Nomor 50 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum dalam aspek objek pajak aset kripto, namun belum memadai dalam mengatur identifikasi dan penetapan subjek pajak pseudonimitas. Ketidadaan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pemungutan pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai subjek pajak dalam perdagangan aset kripto guna menjamin prinsip legalitas, kepastian hukum, serta keadilan perpajakan di era ekonomi digital.

Kata kunci: Pajak Aset Kripto, Pseudonimitas, Subjek Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, Hukum Pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan

pembangunan nasional¹. Berdasarkan definisi pajak, jelas bahwa pajak bukanlah sekadar kegiatan mengenakan pajak kepada masyarakat, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan mulia: yaitu, pajak digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Frasa “berdasarkan undang-undang” juga termasuk dalam definisi pajak, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat peraturan yang mengatur perpajakan.

Paragraf di atas menyatakan bahwa pajak bersifat wajib berdasarkan undang-undang; oleh karena itu, terdapat undang-undang dan peraturan yang erat kaitannya dengan perpajakan, atau dalam hal ini, yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Dalam peraturan perundang-undangan, terdapat peraturan yang mengatur perpajakan; dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ketika membahas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pembicaraan sering kali mengarah pada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 (UU HPP), yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mereformasi sistem perpajakan Indonesia agar lebih modern, efisien, dan adil. Undang-undang ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kebijakan perpajakan Indonesia, menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih kondusif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan Tahun 2021 (UU HPP) mewakili pergeseran signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.²

Namun, berdasarkan judul artikel ilmiah kami yang berfokus pada peraturan perpajakan kripto, telah dibuat peraturan perpajakan yang secara khusus membahas dan mengatur perpajakan kripto di Indonesia. Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan, yang telah mengalami perubahan. Peraturan pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Kripto. Peraturan ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Pembahasan ini tidak membandingkan kedua peraturan tersebut, melainkan mengkaji dan menganalisis urgensi peraturan terbaru mengenai perpajakan cryptocurrency di Indonesia (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025) dan mempertimbangkan apakah peraturan ini secara khusus mengatur subjek pajak anonim, memastikan efektivitas dan keadilan dalam pengumpulan pajak. Hal ini karena peraturan lain yang mengatur objek pajak juga mengatur subjek pajak di dalam peraturan tersebut. Hal ini menjadi dasar keputusan kami untuk memilih judul ‘Dilema Peraturan Pajak Kripto Indonesia Terkait Peraturan Menteri Keuangan 50/2025 tentang Subjek Pajak Pseudonim dalam Perdagangan Aset Kripto’ untuk artikel ilmiah kami.

Dalam definisinya, cryptocurrency adalah mata uang digital atau aset yang keamanannya dilindungi oleh teknologi kriptografi, sehingga transaksi menjadi lebih aman dan hampir tidak

¹ Endang Winarsih, *RESTITUSI : Jurnal Riset Perpajakan Vol. 1 No. 2 Desember 2022*, 1, no. 2 (2022): 27–28, <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>.

² Rr. Fitri Diah Anggraeni et al., “Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (February 2025): 1898, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>.

mungkin dipalsukan atau digunakan lebih dari sekali. Sebagian besar cryptocurrency menggunakan teknologi blockchain. Singkatnya, cryptocurrency adalah mata uang digital atau virtual yang dilindungi oleh sistem keamanan kriptografi. Pajak cryptocurrency adalah pajak yang dikenakan atas penjualan dan pembelian aset digital, seperti Bitcoin dan Ethereum. Tujuan pengenaan pajak ini duafold: untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung regulasi di sektor ekonomi digital. Seiring dengan pertumbuhan transaksi cryptocurrency, penerapan pajak ini penting dalam menciptakan ekosistem yang transparan dan teratur bagi semua pelaku di sektor ekonomi digital. Di Indonesia, Pajak Cryptocurrency dikenakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan atau transfer aset, dan telah dilegalkan pada tahun 2022.³ Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, penjualan dan transfer aset kripto tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kini aset kripto dikategorikan sebagai sekuritas, bukan lagi barang tak berwujud/komoditas yang dikenakan PPN.

Mengingat teknologi blockchain merupakan bagian dari inti judul artikel ilmiah ini, pemahaman tentang apa itu blockchain diperlukan untuk memahami cryptocurrency sebagai mata uang digital atau aset, sebagian besar di antaranya menggunakan teknologi blockchain. Blockchain pada dasarnya adalah sistem pencatatan data digital terdesentralisasi yang disimpan dalam ‘blok’ yang saling terhubung dan membentuk rantai. Bayangkan sebuah buku besar digital yang tidak disimpan di satu tempat, melainkan didistribusikan ke banyak komputer dalam jaringan. Setiap kali transaksi terjadi atau data berubah, catatan tersebut ditulis ke dalam sebuah blok. Setelah direkam, data tidak dapat diubah secara sepihak, sehingga aman dari manipulasi atau pemalsuan. Keunikan blockchain terletak pada sifatnya yang transparan, terdesentralisasi, dan tidak dapat diubah. Meskipun semua peserta jaringan memiliki akses yang sama terhadap data, tidak ada pihak tunggal yang memiliki kendali penuh. Hal ini membuat blockchain ideal untuk sistem yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi tanpa bergantung pada otoritas pusat. Singkatnya, blockchain adalah buku kas digital bersama, di mana setiap orang memiliki salinan dan semua perubahan dicatat secara permanen.⁴

Teknologi blockchain dibagi menjadi dua kategori: blockchain publik, yang memungkinkan siapa saja untuk bergabung, dan blockchain privat, yang tidak. Seperti namanya, blockchain ini ditujukan untuk umum. Siapa saja dapat menjadi node di blockchain ini dan membaca, menulis, serta memperbarui data dengan membuat alamat pribadi mereka sendiri. Siapa saja yang memiliki koneksi internet dan perangkat komputasi yang dapat menjalankan perangkat lunak blockchain dapat berpartisipasi dengan menggunakan kunci pribadi yang telah diubah menjadi kunci publik. Kategori kedua adalah Blockchain Pribadi, di mana pemilik memiliki pengaruh signifikan terhadap desain dan operasional blockchain. Jenis blockchain ini bersifat tertutup dan ditujukan untuk pertukaran informasi internal saja, sehingga pihak yang bukan anggota

³ ByAdmin AP, *MARI MENGENAL LEBIH JAUH TENTANG PAJAK KRIPTO!* – *Administrasi Publik*, n.d., <https://ap.uinsgd.ac.id/mari-mengenal-lebih-jauh-tentang-pajak-kripto/>. (Diakses 2 Desember 2025).

⁴ adminwebs1if, “Mengenal Teknologi Blockchain Yang Mengubah Segalanya,” *S1 Teknik Informatika | Universitas Telkom Purwokerto*, November 27, 2025, <https://bif-pwt.telkomuniversity.ac.id/mengenal-teknologi-blockchain-yang-mengubah-segalanya/>. (Diakses 2 Desember 2025).

tidak dapat melihat proses yang dilakukan di dalamnya. Dalam hal ini, siapa pun yang ingin menjadi node harus mendapatkan izin dari otoritas blockchain (pemilik).⁵

Mengenai teknologi blockchain, salah satu tantangan dalam mengenakan pajak pada subjek adalah pseudonimitas. Pseudonimitas berarti menggunakan nama palsu alih-alih nama asli, dan dalam hal ini, alias merupakan salah satu bentuk pseudonim. Alias dapat memiliki berbagai bentuk, seperti nama pena, nama pengguna, nama layar, avatar, dan nama online. Alias memungkinkan individu untuk mengidentifikasi diri mereka di komunitas online, platform media sosial, dan ruang digital lainnya sambil menjaga privasi mereka dan memisahkan diri dari identitas dunia nyata mereka.⁶ Sebagian besar akun anonim menggunakan identitas yang sangat berbeda dari identitas asli mereka. Hal ini termasuk nama palsu dan foto avatar, seperti idola Korea, hewan, karakter kartun, atau karakter anime. Tidak ada deskripsi tentang siapa yang berada di balik akun tersebut. Memiliki akun anonim memungkinkan pengguna untuk menjelajahi media sosial dengan bebas tanpa perlu khawatir mengungkapkan identitas asli mereka.⁷ Satoshi Nakamoto adalah sosok di balik penciptaan Bitcoin. Bahkan sepuluh tahun setelah kelahiran Bitcoin, tidak ada yang mengetahui identitas aslinya. Baik Bitcoin maupun Ethereum, protokol blockchain terkemuka di dunia, menggunakan sistem operasi pseudonim. Ini berarti identitas pengguna tetap tersembunyi, tetapi aktivitas mereka tercatat dalam bentuk alamat dompet kriptografi. Alamat-alamat ini sangat penting untuk melacak aliran dana dari perspektif keamanan blockchain. Mereka juga membantu melindungi privasi dan keamanan pengguna. Dengan melakukan transaksi di blockchain menggunakan alamat pseudonim atau anonim, pengguna dapat menjaga informasi pribadi mereka tetap rahasia dan mencegah informasi tersebut dikaitkan dengan aktivitas online mereka. Hal ini sangat penting bagi individu yang peduli dengan privasi digital dan kedaulatan diri mereka, atau yang ingin menghindari menjadi target peretas dan aktor jahat lainnya.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan untuk menganalisis Urgensi lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 dan menjawab rasa dilema dalam peraturan menteri keuangan tersebut terhadap peraturan menteri keuangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perpajakan aset kripto dan pengawasan transaksi digital, di antaranya PMK No. 50 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kerangka hukum yang ada secara normatif telah memadai untuk mengatur subjek pajak bersifat pseudonym, kedua

⁵ Lalu Ocky Saktiya Luhung and Giri Wahyu Wiriasto, *Implementasi Private Blockchain Menggunakan Multichain Sebagai Sistem Keamanan Data IoT*, 11, no. 2 (2024): 57, <https://doi.org/10.29303/dielektrika.v12i1.417>.

⁶ Lauren Hendrickson, "What Is Pseudonymity and Why Does It Matter for Digital Identity?," *Identity*, May 1, 2023, <https://www.identity.com/pseudonymity-privacy-identity-digital-world/>. (Diakses 3 Desember 2025).

⁷ Intan Putri Cahyani and Hanifah Syaikhah, "Studi Fenomenologi: Proses Self disclosure Akun Pseudonim di Twitter," *Jurnal Audience* 6, no. 2 (September 2023): 34–35, <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.8285>.

⁸ "Pseudonymity and Anonymity: Be Untraceable in the Blockchain World – ImmuneBytes," <https://immunebytes.com/blog/pseudonymity-and-anonymity-be-untraceable-in-the-blockchain-world/>.

yakni, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep-konsep terkait seperti karakteristik teknologi blockchain, konsep pseudonimitas, identifikasi subjek pajak dalam ekosistem digital, hingga teori mengenai *regulatory gap* pada teknologi baru. Pendekatan konseptual diperlukan untuk memahami kondisi faktual yang melekat pada teknologi blockchain dan relevansinya terhadap kemampuan negara dalam menegakkan kewajiban pajak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen penunjang lainnya dan yang ketiga pendekatan melalui studi komparatif, antara peraturan perundang-undangan yang terkait pajak yakni Undang-Undang PPh soal objek pajak namun membahas juga dalam beberapa pasal yang secara jelas secara spesifik soal subjek pajak, sehingga dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, yang mengatur objek pajak pada perdagangan aset kripto yakni PPh dan PPN, namun tidak mengatur soal subjek pajak yang sifatnya pseudonimitas didalam peraturan menteri keuangan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Urgensi PMK Pajak Kripto

Melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), pemerintah telah menegaskan bahwa setiap kapasitas ekonomi tambahan, termasuk keuntungan dari transaksi cryptocurrency, dikenakan pajak penghasilan. Penguatan regulasi ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menentukan klasifikasi barang dan jasa sebagai objek pajak. Awalnya, aset kripto diperlakukan sebagai komoditas digital yang dikenakan PPN, sebagaimana diatur dalam PMK 68/2022; namun, perkembangan hukum selanjutnya telah mengubah klasifikasi ini. Berdasarkan Pasal 312(1) Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, aset kripto kini secara resmi diklasifikasikan sebagai aset keuangan digital, bukan sebagai barang atau komoditas. Perubahan status ini memiliki implikasi pajak yang logis: cryptocurrency tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melainkan dianggap sebagai instrumen keuangan yang menghasilkan pendapatan. Akibatnya, pemungutan pajak sepenuhnya dialihkan ke Pajak Penghasilan. Hal ini dikonfirmasi dalam PMK 50/2025, yang secara resmi menghapus PPN atas transaksi kripto dan menetapkan mekanisme pemungutan pajak penghasilan akhir pada setiap transaksi. Melalui kerangka hukum ini, pemerintah memastikan bahwa aset kripto terus berkontribusi terhadap pendapatan negara sambil mendorong inovasi di sektor digital. Dengan demikian, jelas bahwa pemajakan aset kripto bukanlah langkah terpisah, melainkan hasil dari perkembangan kebijakan hukum dan ekonomi yang terintegrasi.

Oleh karena itu, urgensi pengenaan pajak atas aktivitas kripto tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mengatur ekosistem aset digital, tetapi juga untuk memperluas basis pendapatan negara seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, setelah memahami alasan pengenaan pajak atas aset kripto, menjadi jelas bahwa pajak kripto berpotensi menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan bagi negara. Seiring dengan meningkatnya transaksi kripto dari tahun ke tahun, potensi pendapatan negara dari pajak juga meningkat. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur dan pendidikan hingga penguatan sistem keamanan digital. Selain sebagai alat fiskal, pajak kripto dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong munculnya profesi baru, seperti konsultan pajak digital, auditor blockchain, dan analis kripto.

Kebutuhan mendesak untuk menerbitkan PMK mengenai perpajakan aset kripto muncul dari kebutuhan negara untuk memberikan kepastian hukum, mengatur ekosistem perdagangan digital, dan memastikan penerimaan pendapatan. Sebelum diterbitkannya PMK, transaksi aset kripto berkembang pesat, namun belum diatur oleh kerangka regulasi perpajakan yang jelas. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu, PMK merupakan instrumen hukum penting untuk mengatur, mengelola, dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perdagangan kripto. Penerbitan PMK 50/2025 menandai pergeseran signifikan dalam perpajakan kripto, dengan mereklasifikasi aset kripto sebagai instrumen keuangan rather than komoditas. Sebagai ahli hukum perpajakan, penulis memandang regulasi ini sebagai upaya untuk menyeimbangkan antara pendapatan negara, pengembangan pasar, dan inovasi. Kesuksesan bergantung pada implementasi yang tepat, kesiapan industri, dan adaptasi terhadap dinamika global. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025, merupakan ketentuan penting dalam perpajakan aset kripto di Indonesia. Peraturan ini menggantikan PMK 68/2022, dengan memperkenalkan perubahan dalam perpajakan cryptocurrency, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transfer aset tersebut, peningkatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) akhir, dan pemindahan pengawasan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini

menunjukkan bahwa pemerintah mengakui cryptocurrency sebagai instrumen keuangan rather than sekadar komoditas⁹.

Penetapan aset kripto sebagai bentuk perdagangan yang sah oleh masyarakat Indonesia telah mempengaruhi perkembangan pasar kripto, terutama di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah investor aset kripto, yang saat ini jauh melebihi jumlah investor saham. Minat yang semakin besar terhadap aset kripto juga telah mendorong pendirian bursa aset kripto di Indonesia. Hal ini tercermin dalam data yang disampaikan oleh Muhammad Syist, Kepala Biro Pengaturan dan Penegakan Hukum Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Menurut data Bappebti, jumlah investor aset kripto mencapai 4,2 juta orang pada akhir Februari 2021. Angka ini melampaui jumlah investor saham. Per Februari 2021, Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa 2 juta akun Single Investor Identification (SID) baru telah dibuka. Saat ini, 11 perusahaan secara resmi terdaftar sebagai pedagang kripto fisik di Indonesia (sebelumnya ada 13, namun dua di antaranya status hukumnya dicabut oleh Bappebti), dan 229 aset kripto secara resmi diperdagangkan di pasar kripto¹⁰.

Secara keseluruhan, penerbitan PMK 50/2025 menunjukkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan peraturan perpajakan dengan pertumbuhan pesat pasar aset kripto. Perubahan status cryptocurrency dari komoditas menjadi instrumen keuangan memerlukan mekanisme pengawasan dan perpajakan yang lebih sesuai. Dengan menghilangkan PPN, menaikkan pajak penghasilan akhir, dan mengalihkan pengawasan ke OJK, pemerintah bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan pendapatan dengan perkembangan inovasi digital. Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, mengurangi potensi ketidakpatuhan, dan mendorong ekosistem perdagangan yang lebih teratur. Namun, efektivitas peraturan ini bergantung pada kesiapan industri, pengawasan OJK, dan peningkatan literasi publik mengenai kewajiban pajak aset kripto.

⁹ Ricky Hasiholan Hutasoit/Hendra Setiawan Boen, "Membedah PMK 50/2025 dan Dampaknya terhadap Perpajakan Aset Kripto di Indonesia," *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-pmk-50-2025-dan-dampaknya-terhadap-perpajakan-aset-kripto-di-indonesia-lt68930d79e525e/>. Dikases pada 17 Desember 2025.

¹⁰ Maria Arbina and M Ilham F Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 2022): 34–35, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.

B. Pengaturan Subjek Pajak yang Sifatnya Pseudonimitas Terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 Untuk Menjamin Efektivitas dan Keadilan Pemungutan Pajak

Perubahan peraturan melalui PMK 50/2025 menunjukkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama karena aset kripto semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan mengubah status cryptocurrency dari barang konsumsi menjadi aset keuangan, pemerintah berusaha menetapkan peraturan pajak yang lebih rasional dan mudah diterapkan. Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan pajak penghasilan final menyederhanakan proses pembayaran pajak dengan mengurangi pajak langsung dari nilai transaksi, menghilangkan beban pajak berlapis yang sebelumnya berlaku. Dalam praktiknya, peraturan baru ini memberikan kepastian bagi peserta pasar. Mereka tidak lagi perlu bingung tentang pajak mana yang berlaku karena mekanisme yang lebih jelas dan tarif yang ditetapkan pada tingkat tunggal.

Namun, penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 ini masih membuat kami dilema, di mana yang kami maksud disini Adalah peraturan Menteri keuangan tersebut tidak memuat ketentuan soal Subjek Pajak yang Sifatnya Pseudonimitas, Mengingat subjek pajak sebelum adanya regulasi mengenai objek pajak pada perdagangan aset kripto, masih bersifat konvensional, artinya wajib pajak harus memiliki data diri asli yang tercatat oleh otoritas pajak yakni Direktorat Jenderal Pajak, sehingga berbeda dengan subjek pajak dalam perdagangan aset kripto yang sifatnya pseudonimitas. Oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas soal subjek pajak yang sifatnya pseudonimitas pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, sebagaimana dalam peraturan pajak yang konvensional yakni salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang mengatur secara spesifik soal subjek pajak yakni pada pasal 2 ayat (1) yakni, Yang menjadi subjek pajak adalah: orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap, kemudian dijelaskan juga soal subjek dibedakan menjadi pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri sebagaimana pada ayat 2, bahkan pada pasal 3 menjelaskan yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Oleh karena itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur soal Objek pajak pada perdagangan aset kripto yakni (PPh) dan (PPN), harusnya mengatur

juga subjek pajak pada perdagangan aset Kripto, sehingga Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dapat dijadikan contoh bahwa meskipun suatu undang-undang berfokus pada pengaturan objek pajak, pengaturan mengenai subjek pajak tetap merupakan elemen yang tidak terpisahkan.

Menurut Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, “Pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan negara harus diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini menetapkan bahwa pengaturan pajak merupakan kewenangan yang harus dilaksanakan melalui undang-undang, bukan sekadar kebijakan administratif. Menurut doktrin hukum konstitusional, frasa “diatur dengan undang-undang” mensyaratkan pengaturan yang jelas dan komprehensif terhadap unsur-unsur pokok perpajakan, termasuk penetapan secara eksplisit dasar pengenaan pajak. Tanpa kejelasan mengenai objek pajak, undang-undang perpajakan kehilangan dasar normatifnya dalam menentukan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas kewajiban pajak dan berpotensi menciptakan peluang penyalahgunaan wewenang fiskal. Jika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 menerapkan peraturan ini, peraturan tersebut harus memberikan kejelasan mengenai objek pajak. Menurut doktrin hukum konstitusional, frasa “ditetapkan oleh undang-undang” merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 karena masih berada dalam lingkup perpajakan. Frasa ini diinterpretasikan sebagai persyaratan adanya peraturan yang jelas dan komprehensif mengenai unsur-unsur pokok perpajakan, termasuk penentuan yang eksplisit mengenai objek perpajakan.

Sesuai dengan prinsip legalitas pajak (*nullum tributum sine lege*), pajak hanya dapat dipungut jika memiliki dasar hukum yang sah dan tertulis¹¹. Oleh karena itu, undang-undang pajak harus secara eksplisit mengatur unsur-unsur dasar perpajakan, termasuk subjek dan objek perpajakan, tarif, serta prosedur pemungutan. Tanpa peraturan yang jelas mengenai subjek perpajakan, pemungutan pajak dapat dianggap secara hukum tidak sah, sehingga melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Soemitro menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya menentukan subjek pajak. Ia membahas prinsip kepastian hukum, yang merupakan salah satu persyaratan dalam merumuskan peraturan perpajakan. Menurut prinsip ini, peraturan perpajakan harus

¹¹ Cindy Antika, Rifanny Balqis, and Yustia Dewi, *Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Implikasinya bagi Wajib Pajak*, 02, no. 01 (1724).

memuat ketentuan substantif. Penentuan subjek pajak penting karena memiliki implikasi langsung terhadap hubungan antara subjek dan objek pajak. Objek pajak tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pemajakan tanpa terlebih dahulu menentukan pihak yang secara hukum wajib membayar pajak atasnya. Dengan menekankan pentingnya wajib pajak sebagai unsur hukum substantif, Soemitro menyoroti bahwa kepastian hukum dalam pemajakan ditentukan tidak hanya oleh kejelasan objek pajak, tetapi juga oleh kejelasan siapa yang menjadi subjek pajak, persyaratan subjektif, dan klasifikasi wajib pajak. Meskipun objek pajak telah dirumuskan secara rinci, tanpa peraturan semacam itu, objek tersebut tidak dapat menimbulkan kewajiban pajak karena tidak ada hubungan hukum yang jelas antara objek yang dikenai pajak dan pihak yang wajib membayar pajak. Oleh karena itu, pandangan Soemitro adalah bahwa penentuan subjek pajak merupakan prasyarat normatif bagi berfungsinya pengaturan objek pajak¹². Oleh karena itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 seharusnya terlebih dahulu menetapkan ketentuan yang jelas mengenai wajib pajak sebelum membahas objek pajak. Penentuan yang jelas mengenai wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam hukum pajak yang tidak boleh diabaikan. Dengan mengonfirmasi siapa wajib pajaknya, peraturan mengenai objek pajak dalam pasal-pasal berikutnya dapat diterapkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Penegasan mengenai siapa subjek pajaknya menetapkan dasar hukum bagi negara untuk mengenakan kewajiban pajak secara sah dan terukur.

KESIMPULAN

Urgensi penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai perpajakan aset kripto merupakan konsekuensi logis dari perkembangan hukum dan ekonomi digital yang pesat di Indonesia. Reklasifikasi aset kripto dari komoditas digital menjadi aset keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan diimplementasikan melalui PMK Nomor 50 Tahun 2025, menandai perubahan fundamental dalam pendekatan pemajakan dengan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengalihan pemungutan pajak sepenuhnya ke Pajak Penghasilan (PPh) final. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, sekaligus bertujuan memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara di tengah meningkatnya transaksi dan jumlah investor aset kripto yang signifikan di Indonesia. Selain berfungsi sebagai instrumen fiskal,

¹² Amelia Cahyadi, *URGENSI PERLUASAN PENGERTIAN BENTUK USAHA TETAP DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN INDONESIA UNTUK Mendukung Penguatan Pajak Digital*, 3, no. 1 (2024): 23.

pengaturan ini juga berperan sebagai sarana pengendalian dan penataan ekosistem perdagangan aset digital melalui pengalihan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga mampu meningkatkan perlindungan investor dan mendorong inovasi yang terkendali. Dengan demikian, penerbitan PMK 50/2025 tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan penerimaan negara, perkembangan pasar, dan dinamika inovasi digital, yang keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan industri, efektivitas pengawasan, serta peningkatan literasi dan kepatuhan pajak masyarakat.

Meskipun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 telah menyederhanakan pemajakan aset kripto melalui penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerapan Pajak Penghasilan final, efektivitas dan keadilan pemungutan pajak masih menghadapi kendala karena belum adanya pengaturan tegas mengenai subjek pajak yang bersifat pseudonimitas. Karakteristik transaksi kripto yang tidak selalu disertai identitas wajib pajak yang jelas berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan melemahkan prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip *nullum tributum sine lege*, pengaturan perpajakan harus secara eksplisit menetapkan unsur pokok, termasuk subjek pajak. Sejalan dengan pandangan Soemitro, kejelasan mengenai wajib pajak merupakan prasyarat agar objek pajak dapat menimbulkan kewajiban hukum. Oleh karena itu, PMK Nomor 50 Tahun 2025 perlu dilengkapi dengan pengaturan yang jelas mengenai subjek pajak aset kripto guna menjamin efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum pemungutan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, Rr. Fitri Diah, Noor Hasanah, Indra Pahala, and Puji Wahono. "Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan." *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (February 2025): 1898.

<https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>

Antika, Cindy, Rifanny Balqis, and Yustia Dewi. *Analisis Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan Implikasinya bagi Wajib Pajak*. 02, no. 01 (1724).

Arbina, Maria, and M Ilham F Putuhena. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 2022): 34-35.

<https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.

Cahyadi, Amelia. *Urgensi Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia Untuk Mendukung Pengenaan Pajak Digital*. 3, no. 1 (2024): 23.

Cahyani, Intan Putri, and Hanifah Syaikhah. "Studi Fenomenologi: Proses Self disclosure Akun Pseudonim di Twitter." *Jurnal Audience* 6, no. 2 (September 2023): 34-35.

<https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.8285>.

Endang Winarsih. *RESTITUSI : Jurnal Riset Perpajakan Vol. 1 No. 2 Desember 2022*. 1, no. 2 (2022): 27-28. <https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>.

Luhung, Lalu Ocky Saktiya, and Giri Wahyu Wiriasto. *Implementasi Private Blockchain Menggunakan Multichain Sebagai Sistem Keamanan Data IoT*. 11, no. 2 (2024): 57.

<https://doi.org/10.29303/dielektrika.v12i1.417>

WEBSITE

adminwebs1if. "Mengenal Teknologi Blockchain Yang Mengubah Segalanya." *S1 Teknik Informatika | Universitas Telkom Purwokerto*, November 27, 2025. <https://bif-pwt.telkomuniversity.ac.id/mengenal-teknologi-blockchain-yang-mengubah-segalanya/>.

AP, ByAdmin. *MARI MENGENAL LEBIH JAUH TENTANG PAJAK KRIPTO! - Administrasi Publik*. n.d. <https://ap.uinsgd.ac.id/mari-mengenal-lebih-jauh-tentang-pajak-kripto/>.

Boen, Ricky Hasiholan Hutasoit/Hendra Setiawan. "Membedah PMK 50/2025 dan Dampaknya terhadap Perpajakan Aset Kripto di Indonesia." *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-pmk-50-2025-dan-dampaknya-terhadap-perpajakan-aset-kripto-di-indonesia-lt68930d79e525e/>.

Hendrickson, Lauren. "What Is Pseudonymity and Why Does It Matter for Digital Identity?" *Identity*, May 1, 2023. <https://www.identity.com/pseudonymity-privacy-identity-digital-world/>.

"Pseudonymity and Anonymity: Be Untraceable in the Blockchain World - ImmuneBytes." <https://immunebytes.com/blog/pseudonymity-and-anonymity-be-untraceable-in-the-blockchain-world/>